

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 223/PM.00.02/K.JI-28/09/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

20 September 2024

Kepada Yth.

Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024

Riyadi, S.H., M.KP dan Wafi Abdul Rosyid

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang di atas, dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau kepada Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, disebutkan bahwa:

Ayat (1) Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:

- a. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon;
- b. sumbangan pasangan calon; dan/atau

c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

Ayat (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang disebutkan bahwa:

Ayat (1) Laporan sumbangan dana Kampanye dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dan ayat (6), disampaikan oleh Calon Gubernur kepada KPU Provinsi dan Calon Bupati/Calon Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.

3. Berdasarkan ketentuan pada angka (1) dan angka (2) tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau kepada Tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2024 agar mematuhi dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,

M. Arifin, M.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi, sebagai laporan;
2. Arsip.